

Yth.

Pengurus Dana Pensiun

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG

INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 10 Desember 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Dana Pensiun yang dapat melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK

adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.

4. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
5. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
6. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
7. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
8. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
9. Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.
10. *Investee* adalah Pihak tempat Dana Pensiun menempatkan investasi.

II. INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA

1. Dana Pensiun yang melakukan penempatan investasi pada jenis

penyertaan langsung harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

2. Penempatan investasi pada jenis penyertaan langsung dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. kepemilikan saham tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - c. dimaksudkan untuk investasi jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun; dan
 - d. dilarang untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan jual beli saham.

III. BATASAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA

1. Investasi penyertaan langsung dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
2. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Dana Pensiun dapat melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan untuk investasi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan; dan
 - b. wajib memperoleh persetujuan OJK, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
3. Peningkatan investasi penyertaan langsung yang berasal dari dividen saham dan/ atau kenaikan nilai investasi dikecualikan dari batasan investasi penyertaan langsung.

IV. KETENTUAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA YANG MELEBIHI BATASAN

1. Dana Pensiun yang akan melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. investasi penyertaan langsung tidak mengganggu kualitas pendanaan dan tidak meningkatkan profil risiko Dana Pensiun secara signifikan berdasarkan analisis yang dilakukan secara komprehensif;
 - b. prosedur investasi penyertaan langsung dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen risiko;
 - c. DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan dana terpenuhi;
 - d. DPPK yang menyelenggarakan PPIP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila iuran minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK.
2. Dana Pensiun yang telah melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, paling sedikit untuk memastikan bahwa dilakukan:
- a. analisis perkembangan investasi penyertaan langsung yang dilakukan secara komprehensif;
 - b. dokumentasi dan pemantauan secara periodik; dan
 - c. prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat.
- V. PERMINTAAN PERSETUJUAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA YANG MELEBIHI BATASAN
1. Permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 paling kurang melampirkan dokumen:
 - a. surat permintaan persetujuan kepada OJK mengenai rencana penempatan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. pertimbangan Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah

- investasi Dana Pensiun;
- c. analisis kondisi keuangan Dana Pensiun 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi keuangan Dana Pensiun 3 (tiga) tahun ke depan, termasuk kesesuaian aset dan liabilitas sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung;
 - d. analisis profil risiko Dana Pensiun sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung;
 - e. perjanjian dan/atau konsep perjanjian yang ada:
 - a) antar pemegang saham *Investee*; dan/atau
 - b) antara Dana Pensiun dengan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Dana Pensiun;
 - f. surat pernyataan dari Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa investasi penyertaan langsung yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun dan tidak dimaksudkan untuk spekulasi atau untuk jual beli saham;
 - g. Hasil evaluasi Dewan Pengawas atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun;
 - h. Rencana bisnis Dana Pensiun yang memuat rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% dari investasi Dana Pensiun;
 - i. Persetujuan Pendiri Dana Pensiun atas rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% dari investasi Dana Pensiun;
 - j. analisis mengenai profil usaha *Investee*, termasuk dukungan dan manfaat usaha *Investee* terhadap kinerja Dana Pensiun;
 - k. laporan keuangan 3 (tiga) tahun dan laporan keuangan interim triwulan atau periode terakhir, struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir *Investee*;
 - l. identitas dari pemegang saham mayoritas atau Pihak yang melakukan pengendalian terhadap ~~perseroan terbatas yang~~ *Investee* atau Pihak lain yang akan melakukan penempatan investasi bersama-sama dengan Dana Pensiun; dan
 - m. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar *Investee*.

2. OJK dapat meminta Dana Pensiun menyampaikan dokumen pendukung lainnya selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dapat meminta penjelasan atas rencana investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan 15 % (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun kepada pengurus dan/atau dewan pengawas Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun harus menyampaikan surat pernyataan yang menjamin kebenaran dokumen dan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15 % (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15 % (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap dan dinyatakan benar.
5. Dalam hal surat permohonan yang disampaikan tidak lengkap dan/ atau dinyatakan tidak benar, permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia akan dikembalikan kepada Dana Pensiun.
6. Dana Pensiun harus merealisasikan rencana investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal Dana Pensiun tidak merealisasikan rencana penempatan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 6, persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dianggap batal dengan sendirinya dan Dana Pensiun harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dana pensiun menyampaikan laporan realisasi investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah

investasi Dana Pensiun paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah investasi penyertaan langsung dilakukan, yang memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nama perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan;
 - b. perwakilan Dana Pensiun dalam hal Dana Pensiun merupakan Pemegang Saham Pengendali;
 - c. tanggal, persentase kepemilikan dan total penempatan awal;
 - d. persentase kepemilikan dan total nilai perolehan per tanggal;
 - e. Bukti setoran modal yang dilegalisir dalam rangka investasi penyertaan langsung; dan
 - f. struktur kepemilikan Dana Pensiun pada *Investee* setelah Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung.
9. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut persetujuan atau memerintahkan Dana Pensiun untuk menunda penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila sebelum pelaksanaan realisasi penempatan investasi terdapat perubahan yang dapat mengganggu rencana investasi penyertaan langsung dan/ atau kelangsungan usaha Dana Pensiun.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Dana Pensiun yang melakukan penempatan investasi penyertaan langsung sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan maka tunduk pada batasan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA,
OTORITAS JASA KEUANGAN

RISWINANDI

LAMPIRAN


SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG

INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN

**FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN INVESTASI
PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN**

FORMAT: 1			
 <p>OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN</p>		
Nama Dana Pensiun			
Jenis Dana Pensiun			
Nomor Buku Daftar Umum			
Contact person (nama, telepon, email)			
Nama Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor jasa keuangan/ <i>investee</i>			
Deskripsi singkat Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor jasa keuangan/ <i>investee</i>			
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Investasi Penyertaan Langsung			
PERSYARATAN	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Permohonan disampaikan menggunakan form dalam Lampiran SEOJK Nomor .../SEOJK.05/2019			
2. Dokumen pertimbangan Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun			
3. Analisis kondisi keuangan Dana Pensiun 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi keuangan Dana Pensiun 3 (tiga) tahun ke depan, termasuk kesesuaian aset dan liabilitas sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung			
4. Analisis profil risiko Dana Pensiun sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung			
5. Perjanjian dan/atau konsep perjanjian yang ada: a. antar pemegang saham <i>Investee</i> ; dan/atau b. antara Dana Pensiun dengan pemegang saham <i>Investee</i> yang menjual saham kepada Dana Pensiun			

6. Surat pernyataan dari Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa investasi penyertaan langsung yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang/ paling singkat selama 5 (lima) tahun dan tidak dimaksudkan untuk spekulasi atau untuk jual beli saham			
7. Hasil evaluasi Dewan Pengawas atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun			
8. Rencana bisnis Dana Pensiun yang memuat rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% dari investasi Dana Pensiun			
9. Persetujuan Pendiri Dana Pensiun atas rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% dari investasi dana Pensiun			
10. Analisis mengenai profil usaha <i>investee</i> , termasuk dukungan dan manfaat usaha <i>investee</i> terhadap kinerja Dana Pensiun			
11. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dan laporan keuangan interim triwulan atau periode terakhir, struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir <i>investee</i>			
12. Identitas dari pemegang saham mayoritas atau Pihak yang melakukan pengendalian terhadap <i>investee</i> atau Pihak lain yang akan melakukan penempatan investasi bersama-sama dengan Dana Pensiun			
13. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar <i>investee</i>			
14. Dokumen Lainnya			
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/SEOJK.05/2019 tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, (.....) Pengurus (.....)</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">(Nama Jelas)</p>			

SURAT PERNYATAAN

Kami Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam dokumen permohonan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

LAPORAN REALISASI PENYERTAAN LANGSUNG MELEBIHI BATASAN

FORMAT: 2			
		LAPORAN REALISASI PENYERTAAN LANGSUNG MELEBIHI BATASAN	
Nama Dana Pensiun			
Jenis Dana Pensiun			
Nomor Buku Daftar Umum			
Contact person (nama, telepon, email)			
Kelengkapan Dokumen Laporan Realisasi Penyertaan Langsung			
PERSYARATAN	KELENGKAPAN		
	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Nama Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Jasa Keuangan/ <i>investee</i>			
2. Perwakilan Dana Pensiun dalam hal Dana Pensiun merupakan Pemegang Saham Pengendali			
3. Tanggal, persentase kepemilikan, dan total penempatan awal			
4. Persentase kepemilikan dan total nilai perolehan per tanggal			
5. Bukti setoran modal yang dilegalisir dalam rangka penyertaan langsung			
6. Struktur kepemilikan perseroan terbatas setelah Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung			
7. Dokumen Lainnya			
Jakarta, (.....) Disusun oleh, Jabatan (.....) tanda tangan (Nama Jelas)		Mengetahui, Jabatan (.....) tanda tangan (Nama Jelas)	